

**MENAMBAH KETURUNAN SEBAGAI ALASAN
POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
46/PDT.G/2023/PA.PLH)**

SKRIPSI OLEH

ALIFULLAH IQBAL



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**MENAMBAH KETURUNAN SEBAGAI ALASAN
POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
46/PDT.G/2023/PA.PLH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ALIFULLAH IQBAL

220102010194



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2026 M/1448 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifullah Iqbal
NIM : 220102010194
Tempat/Tgl. Lahir : Sampit, 06 Maret 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,
Yang Membuat
Pernyataan,



Alifullah Iqbal

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2791Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alifullah Iqbal

NIM : 220102010194

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 17 Juli 2026

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Alifullah Iqbal

NIM : 220102010194

JUDUL : Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh)

DOSEN : Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	17 Nov 2025	Konsul Bab I	Perbaiki Rumusan masalah Redaksi judul Kajian Pustaka	
2	12 Mei 2026	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	1 Juli 2026	Konsul Bab II	Rubah Pola bab 2 menjadi konsep dasar	
4	2 Juli 2026	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	15 Juli 2026	Konsul Bab III	Buat temuan bahan hukum dengan bahasa sendiri	
6	15 Juli 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	16 Juli 2026	Konsul Bab IV	Fokuskan temuit analisis Pertimbangan mengenai alasan & dasar	

8	16 Juli 2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	ACC	
9	16 Juli 2026	Perbaikan dan Konsul Bab IV	ACC	
10	16 Juli 2026	Konsul Bab V	Focus Pada kesimpulan menurut rumusan masalah	
11	16 Juli 2026	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	17 Juli 2026	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami
(Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh)

Ditulis oleh : Alifullah Iqbal
N I M : 220102010194
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Sampit, 06 Maret 2003
Alamat : Jl. Cristopel Mihing, No. 01, Rt. 59, Rw.08, kec.
Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Juli 2026
Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.
NIP. 196708121993032006

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H.
NIP. 199104042022032002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/PA.Plh)”, ditulis oleh Alifullah Iqbal NIM 220102010194, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (87,5)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua)	1.
2. Mujiburohman, M.A., Ph.D. (Anggota)	2.
3. Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. (Anggota)	3.

ABSTRAK

Alifullah Iqbal *Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh)*. Skripsi, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Izin Poligami, Penemuan Hukum, *Maslahah Mursalah*, Hak Keperdataan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anomali yuridis dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, di mana Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan. Perkara ini menjadi unik dan kontroversial secara normatif karena istri pertama terbukti sehat secara biologis dan berada pada usia produktif, namun menolak menambah anak karena merasa dua anak sudah cukup. Alasan tersebut tidak tercantum secara eksplisit sebagai syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan utama yang dikaji adalah alasan dan dasar hukum pertimbangan hakim serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum primer adalah salinan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan dasar yuridis Hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada penafsiran teleologis-sosiologis dan penerapan doktrin *maslahah mursalah*. Hakim melakukan tindakan *contra legem* dengan memosisikan persetujuan sukarela dari istri pertama sebagai syarat utama (*ultimate condition*) yang mampu mengesampingkan kekakuan syarat fakultatif normatif, demi menghindari kemudharatan perdata yang lebih besar seperti potensi terjadinya poligami siri (di bawah tangan) dan telantarnya hak-hak keperdataan anak serta istri. Dasar hukum yang digunakan Hakim tetap berpijak pada Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan, Surah Al-Nisa ayat 3, serta Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam terkait pemisahan harta bersama. Metode penemuan hukum yang digunakan adalah penafsiran teleologis-sosiologis dan penalaran hukum berorientasi kemaslahatan (*maqashid syariah*) guna memberikan kepastian hukum substantif bagi para pihak.

MOTO

“Jangan menyerah, sebab keajaiban sering datang ketika kita hampir putus asa”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan. Skripsi ini adalah wujud nyata dari pertolongan-Nya di setiap fase perjalanan panjang yang telah saya lalui hingga mencapai titik ini.

Karya ini saya persembahkan dengan penuh hormat dan kasih sayang kepada Abah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, dukungan tanpa henti, serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing saya. Maaf atas segala kekurangan yang pernah saya perbuat. Keberhasilan ini adalah bentuk bakti kecil untuk kalian, yang selalu menjadi rumah terbaik untuk saya kembali pulang.

Terima kasih kepada orang-orang terdekat yang telah menemani perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi pendengar, rekan diskusi, serta penyemangat yang luar biasa. Kehadiran kalian memberikan warna dan makna tersendiri dalam proses yang saya jalani. Semoga silaturahmi dan kebersamaan ini tetap terjaga dengan baik.

Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan di tengah lelah, berproses di tengah keraguan, dan terus berjuang hingga sampai di hari ini. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus tumbuh dan melangkah dengan lebih baik di masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
----------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H., dan Bapa Ahmad Mubarak, S.H, M.Kn, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Prof Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH., selaku Pembimbing Skripsi dan Penasehat Akademik, yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan baik.

Segala masukan, koreksi, dan dukungan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah, Atas segala bantuan, keramahan, dan kesediaan mereka dalam memberikan pelayanan administrasi serta dukungan teknis yang tulus dan responsif, sehingga sangat membantu serta memudahkan penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada seluruh staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, atas segala bantuan, keramahan, dan kesediaannya dalam memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikasi Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KONSEP DASAR POLIGAMI SERTA PROSEDUR PENYELESAIAN IZIN POLIGAMI.....	26
A. Ketentuan Umum Tentang Perkawinan dan Poligami dalam Hukum Indonesia	26
B. Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin Poligami.....	37
C. Silogisme Hukum (Legal Syllogism).....	47
D. Teori Penemuan Hukum.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 46/PDT.G/2023/PA.PLH TENTANG IZIN POLIGAMI	56

A. Gambaran Umum Perkara Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh.....	56
B. Jalannya Persidangan.....	62
C. Alat Bukti yang Diajukan.....	66
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh.....	69
E. Amar Putusan.....	73
BAB IV ANALISIS	79
A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh.....	79
B. Analisis Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Teologis/Sosiologis	86
C. Tinjauan Teori Masalah Mursalah terhadap Terobosan Hukum Hakim Peradilan Agama	87
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Izin Poligami.....	100
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	123
Lampiran 3 Surat Berita Acara Ujian Proposal	124
Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	125
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset	126
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset	127
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	128
Lampiran 8 Sertifikat BTA	129
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	130
Lampiran 10 Sertifikat TOEFL.....	131
Lampiran 11 Nilai SKK.....	132